

**JURNAL DARUSSALAM**  
**Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam**

**Surat Penerimaan Naskah Artikel Ilmiah**

No:156/JDAR/IV/2026

Diberitahukan bahwa naskah artikel ilmiah dengan judul:

Pemenuhan Hak Konstitusi Atas Pendidikan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah: Studi Kasus Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945

yang diserahkan oleh:

Nama : M. Akbar Elzian Syahputra<sup>1</sup>, Delfi Suganda<sup>2</sup>, Nurul Fithria<sup>3</sup>  
Asal Instansi: <sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

artikel ilmiah tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan Jurnal Darussalam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi dan diterbitkan pada Jurnal Darussalam Vol. 17 No. 2 April 2026 (Sinta 4).

Demikian surat ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 16 Desember 2025  
Pengelola Jurnal Darussalam  
Universitas KH. Mukhtar Syafaat  
Blokagung Banyuwangi



Moh Nur Fauzi, SH.I., M.H.  
NIPY: 3151719077801

## **Pemenuhan Hak Konstitusi Atas Pendidikan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah: Studi Kasus Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945**

### **Abstract**

This study examines the constitutional guarantee of the right to education under Article 31 of the 1945 Constitution of Indonesia through the integrative lens of Islamic constitutional theory (*siyasah dusturiyyah*). Using a normative-descriptive method, this research analyzes primary legal sources, classical Islamic texts, and empirical data to investigate the implementation gaps in educational rights. The findings reveal significant disparities between constitutional mandates and empirical realities, with 8.5% of school-age children lacking access to formal education and extreme regional inequalities in educational participation. From the *siyasah dusturiyyah* perspective, the state bears dual responsibility: legal under the constitution and moral-spiritual under Islamic principles of leadership (*imamah*) and the protection of intellect (*hifzh al-'aql*). The study develops three integrative models complementary, convergent, and transformative to address structural educational inequalities. These findings emphasize that integrating constitutional and Islamic legal approaches provides a holistic framework for developing more equitable and inclusive education policies in Indonesia's multicultural context. The research recommends budgetary reorientation towards underdeveloped regions, affirmative action based on integrative justice principles, and enhanced monitoring systems combining public accountability and Islamic oversight principles (*hisbah*).

**Keywords:** *Education, Constitution, Siyasah Dusturiyyah, Justice, Maqashid Syariah*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji jaminan konstitusional hak pendidikan dalam Pasal 31 UUD 1945 melalui pendekatan integratif perspektif teori ketatanegaraan Islam (*siyasah dusturiyyah*). Dengan menggunakan metode normatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer, teks klasik Islam, dan data empiris untuk menyelidiki kesenjangan implementasi hak pendidikan. Temuan mengungkapkan disparitas signifikan antara mandat konstitusional dan realitas empiris, dimana 8,5% anak usia sekolah tidak mengakses pendidikan formal dan ketimpangan ekstrem partisipasi pendidikan antarwilayah. Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, negara memikul tanggung jawab ganda: secara hukum berdasarkan konstitusi dan moral-spiritual berdasarkan prinsip kepemimpinan (*imamah*) dan perlindungan akal (*hifzh al-'aql*). Penelitian mengembangkan tiga model integrative komplementer, konvergen, dan transformatif untuk mengatasi ketimpangan struktural pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi pendekatan konstitusional dan hukum Islam memberikan kerangka holistik untuk pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif dalam konteks multikultural Indonesia. Penelitian merekomendasikan reorientasi anggaran terhadap daerah tertinggal, afirmasi berbasis prinsip keadilan integratif, serta penguatan sistem monitoring yang mengombinasikan akuntabilitas publik dan prinsip pengawasan (*hisbah*) dalam Islam.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Konstitusi, Siyash Dusturiyyah, Keadilan, Maqashid Syariah

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan hak asasi yang mendasar dan bersifat universal. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kebutuhan individu untuk mengembangkan potensi diri, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan berperan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pendidikan ditempatkan sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh negara sekaligus sebagai kewajiban moral-spiritual dalam ajaran agama.

Secara konstitusional, jaminan terhadap hak pendidikan ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”. Pasal ini kemudian dipertegas dalam ayat-ayat selanjutnya yang mengatur kewajiban negara dalam mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, serta mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Jaminan konstitusional ini diperkuat melalui amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 yang memasukkan prinsip hak asasi manusia secara lebih komprehensif, termasuk hak atas pendidikan (Asshiddiqie, 2021:115). Hal ini menjadikan pendidikan sebagai hak yang bersifat *justiciable* atau dapat dituntut secara hukum (Indrati, 2007:45).

Selain dalam konstitusi, pendidikan juga diatur melalui **Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**, yang menegaskan tujuan pendidikan nasional untuk “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Undang-undang ini mengikat negara untuk tidak sekadar menyediakan akses pendidikan, tetapi juga menjamin mutu, relevansi, dan pemerataan distribusinya (Masurip, 2022:106). Namun dalam kenyataannya, hak pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Ketimpangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah maju dan daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) masih sangat nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka partisipasi

sekolah di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan, sementara angka putus sekolah masih dominan pada keluarga miskin (BPS, 2023). Ketimpangan pendidikan juga terlihat jelas berdasarkan strata ekonomi. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah pada kelompok ekonomi terendah (kuintil I) hanya mencapai 6,6 tahun, sementara kelompok ekonomi tertinggi (kuintil V) mampu menyelesaikan rata-rata 11 tahun pendidikan. Artinya, terdapat kesenjangan hampir 5 tahun masa sekolah antara anak dari keluarga miskin dan kaya. Fenomena ini mengindikasikan kegagalan negara dalam mewujudkan konsep *welfare state* yang menuntut intervensi aktif pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi melalui kebijakan pendidikan yang berkeadilan.

Dari sudut pandang teori negara, kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya implementasi konsep *welfare state*. Menurut Jimly Asshiddiqie (2021:92), negara kesejahteraan adalah negara yang aktif mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui pemenuhan hak pendidikan. Negara yang abai dalam pemenuhan hak pendidikan dapat dikatakan gagal menjalankan mandat konstitusi dan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945: "*mencerdaskan kehidupan bangsa*". Sementara itu, dalam perspektif agama, hak pendidikan tidak kalah penting. Al-Qur'an menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dalam ayat pertama yang diturunkan: "*Iqra' bismi rabbika alladzi khalaq...*" (QS. Al-'Alaq: 1-5). Ayat ini menunjukkan bahwa membaca, belajar, dan mencari ilmu merupakan perintah ilahiah yang menjadi dasar peradaban. Hadis Nabi juga menegaskan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan (HR. Ibnu Majah). Hal ini menandakan bahwa pendidikan adalah kewajiban moral yang harus dijamin keberlangsungannya, tanpa membedakan gender, ras, maupun status sosial.

Dalam kerangka *siyasah dusturiyyah* yaitu politik ketatanegaraan Islam dimna pendidikan dipandang sebagai amanah syar'i yang wajib dipenuhi oleh negara. Al-Mawardi (1996:32) dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menyebutkan bahwa salah satu tugas utama seorang pemimpin (*wali al-amr*) adalah menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan umat, di mana pendidikan menempati posisi sentral. Ibn Khaldun (2004:67) dalam *Muqaddimah* bahkan menegaskan bahwa runtuhnya suatu peradaban seringkali diawali oleh melemahnya perhatian negara terhadap pendidikan. Dengan demikian, kewajiban negara dalam pemenuhan hak pendidikan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga moral dan spiritual.

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, pendidikan terkait langsung dengan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariah. Menurut

Asy-Syatibi (2001:55), menjaga akal manusia hanya dapat dicapai melalui pendidikan yang merata dan berkualitas. Negara yang gagal menjamin pendidikan berarti juga melanggar maqāsid syariah, sebab ia mengabaikan fungsi fundamental syariah dalam menjaga akal dan membangun peradaban.

Kesenjangan antara regulasi formal dan realitas lapangan menuntut adanya pendekatan baru dalam melihat hak pendidikan. Pendekatan normatif-yuridis saja tidak cukup, karena meskipun konstitusi dan undang-undang telah mengatur hak pendidikan, implementasinya masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dengan perspektif teologis Islam yang lebih menekankan aspek moral, etis, dan spiritual. Integrasi ini dapat memberikan pijakan konseptual yang lebih komprehensif bagi kebijakan pendidikan nasional. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pemenuhan hak pendidikan berdasarkan Pasal 31 UUD 1945; (2) mengkaji kewajiban negara dalam perspektif siyasah dusturiyyah; dan (3) mengeksplorasi relevansi integrasi kedua perspektif tersebut dalam menghadapi ketimpangan pendidikan di Indonesia, khususnya pada wilayah 3T seperti Aceh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan hukum positif (Pasal 31 UUD 1945) dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah yang selama ini belum dilakukan secara sistematis. Studi sebelumnya umumnya terpisah: baik yang murni yuridis-konstitusional seperti analisis Indrati (2007) terhadap sifat justiciable hak pendidikan, maupun yang bersifat empiris-sosiologis seperti temuan Masurip (2022) mengenai ketimpangan akses antar-wilayah. Sementara itu, penelitian dengan kerangka teologis Islam masih berhenti pada tataran maqāsid al-sharī'ah secara umum (Asy-Syatibi, 2001) atau pemaparan historis pemikiran al-Mawardi dan Ibn Khaldun tanpa disambungkan pada problem kontemporer ketimpangan pendidikan 3T. Dengan menghadirkan dimensi normatif-teologis secara konkret melalui konsep amanah syar'i terhadap kewajiban pemimpin memastikan ḥifz al-'aql, artikel ini menutup celah integratif yang belum disentuh studi-studi terdahulu, sekaligus memperkuat legitimasi moral negara di luar argumen kontrak sosial semata. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah. Sebelumnya, penelitian lebih banyak berfokus pada aspek yuridis atau empiris semata. Dengan menghadirkan dimensi normatif-teologis, artikel ini diharapkan mampu memberikan tawaran baru dalam melihat kewajiban negara, bukan hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi amanah syar'i. Dengan

demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memperkuat argumen bahwa pemenuhan hak pendidikan bukan hanya bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga, melainkan juga perintah agama yang melekat pada kewajiban pemimpin. Hal ini akan memperkokoh legitimasi moral negara dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **Landasan Teori**

### **Pendidikan sebagai Hak Konstitusional dalam Negara Hukum Modern**

Dalam konstruksi negara hukum modern (*rechtsstaat*), pendidikan menempati posisi fundamental sebagai hak konstitusional yang bersifat justiciable, yakni dapat dituntut pelaksanaannya melalui mekanisme hukum (Asshiddiqie, 2021). Hak ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengikat secara yuridis karena menjadi bagian dari social and economic rights yang diakui oleh konstitusi negara-negara modern. Dalam kerangka teori welfare state, negara tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus bertindak sebagai pelindung dan penyedia kesejahteraan bagi seluruh warga, termasuk melalui jaminan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan. Hal ini ditegaskan pula oleh T. H. Marshall (1965) yang mengelompokkan pendidikan sebagai bagian dari hak-hak sosial (*social citizenship rights*) yang menjadi indikator kemajuan demokrasi substantif.

Maria Farida Indrati (2007) menafsirkan hak pendidikan dalam Pasal 31 UUD 1945 sebagai hak multidimensi yang meliputi tiga aspek utama: hak untuk mengakses pendidikan (*access*), hak untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan (*participation*), dan hak untuk memperoleh manfaat (*benefit*) dari sistem pendidikan nasional. Dalam praktiknya, dimensi ini diakomodasi melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pandangan ini memperkuat prinsip *equality before the law* dan *social justice* sebagaimana diidealkan dalam Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan bukanlah bentuk kemurahan negara, tetapi kewajiban konstitusional yang dapat diuji pelaksanaannya secara hukum.

## **Siyasah Dusturiyyah: Konsep dan Aplikasinya dalam Pendidikan**

Dalam khazanah Islam, konsep *siyasah dusturiyyah* menempati posisi serupa dengan hukum tata negara modern, namun berakar pada prinsip ilahiyah dan etika kenegaraan Islam. Secara etimologis, *siyasah* berarti pengaturan urusan masyarakat, sedangkan *dusturiyyah* bermakna konstitusional atau berdasarkan aturan dasar negara. Wahbah al-Zuhayli (2004) mendefinisikan *siyasah dusturiyyah* sebagai ilmu yang membahas struktur negara, kekuasaan, serta hak dan kewajiban penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, politik konstitusional dalam Islam tidak semata mengatur relasi kekuasaan, tetapi juga mengandung muatan moral untuk mewujudkan masalah al-ummah (kemaslahatan umat).

Al-Mawardi (1996) dalam Al-Ahkam as-Sultaniyyah menegaskan bahwa salah satu dari tujuh kewajiban utama seorang pemimpin (al-wajibat as-sab'ah) adalah menjamin ketersediaan sarana pendidikan bagi rakyatnya. Pendidikan diposisikan sejajar dengan kebutuhan dasar lainnya seperti keamanan dan kesehatan karena dianggap sebagai instrumen utama dalam membangun peradaban. Ibn Khaldun (2004) dalam Muqaddimah menguatkan pandangan tersebut dengan analisis sosiologis bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan pengetahuan. Ia menegaskan bahwa melemahnya sistem pendidikan menjadi salah satu penyebab utama kemunduran peradaban Islam klasik.

Sementara itu, Asy-Syatibi (2001) dalam Al-Muwafaqat memandang pendidikan dalam kerangka maqashid syariah, khususnya pada aspek hifzh al-'aql (pemeliharaan akal), yang merupakan bagian dari al-daruriyyat al-khams (lima kebutuhan primer manusia). Perspektif ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya berfungsi instrumental, tetapi juga spiritual dan peradaban (civilizational duty).

## **Integrasi Pendekatan Konstitusional dan Siyasah Dusturiyyah**

Integrasi antara pendekatan konstitusional dan *siyasah dusturiyyah* menawarkan model konseptual yang lebih komprehensif dalam memahami kewajiban negara terhadap pendidikan. Pendekatan konstitusional berperan menyediakan kerangka hukum formal yang bersifat mengikat, sedangkan *siyasah dusturiyyah* memperkuatnya dengan legitimasi moral dan spiritual. Rahmani (2022) berpendapat bahwa model integrasi ini relevan dengan

karakteristik bangsa Indonesia yang religius sekaligus modern. Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab ganda: secara hukum karena kontrak sosial antara warga dan pemerintah (social contract), serta secara moral karena amanah ilahiyah yang melekat pada kekuasaan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak pendidikan dapat dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran konstitusi, tetapi juga sebagai pengingkaran terhadap amanah keagamaan.

Konsep integratif ini juga beririsan dengan gagasan living constitution yang dikemukakan oleh Asshiddiqie (2021), yaitu bahwa konstitusi harus hidup dan diinterpretasikan dinamis sesuai nilai sosial dan moral masyarakat. Dalam konteks pendidikan, nilai religius dan kearifan lokal menjadi elemen penting dalam menafsirkan hak dan kewajiban konstitusional. Integrasi kedua pendekatan ini tidak sekadar menambah legitimasi normatif, tetapi juga memperkuat daya implementatif kebijakan pendidikan nasional. Melalui kombinasi kekuatan hukum positif dan etika keagamaan, negara diharapkan tidak hanya menunaikan kewajiban administratif, tetapi juga melaksanakan tanggung jawab moral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi dan prinsip maslahat al-ummah dalam Islam.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif. Disebut normatif karena fokus utama diarahkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam konstitusi, undang-undang, serta sumber hukum Islam yang relevan dengan isu pendidikan. Sementara sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana regulasi pendidikan dirumuskan, diimplementasikan, serta dikaji dari perspektif siyasah dusturiyyah. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan berupaya menjelaskan fenomena pemenuhan hak pendidikan dengan menitikberatkan pada analisis norma hukum dan prinsip ajaran Islam (Soemitro, 1990:117). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan siyasah dusturiyyah. Pendekatan yuridis-konstitusional digunakan untuk menelaah aturan-aturan hukum positif di Indonesia, khususnya Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji sejauh mana regulasi hukum positif menjamin hak pendidikan bagi warga

negara, serta menelaah implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pendidikan nasional (Asshiddiqie, 2021:119). Sementara itu, pendekatan *siyasah dusturiyyah* digunakan untuk meninjau tanggung jawab negara dalam perspektif hukum Islam. Dalam khazanah fiqh siyasah, negara dipandang sebagai khalifah yang mengemban amanah ilahiyah untuk mengatur urusan rakyatnya (ri'ayah syu'un al-ra'iyah). Pendekatan ini melengkapi dimensi yuridis dengan landasan moral dan spiritual, sehingga pemenuhan hak pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum formal, tetapi juga sebagai bentuk kewajiban syar'i yang bersumber dari prinsip keadilan dan kemaslahatan (Al-Māwardī, 1996:32; Wahbah al-Zuhayli, 2004:220).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer mencakup dokumen hukum dan regulasi resmi seperti UUD 1945, khususnya Pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak memperoleh pendidikan. Selain itu, sumber klasik fiqh siyasah seperti Al-Ahkām al-Sulthāniyyah karya al-Māwardī, al-Siyāsah al-Syar'iyah karya Ibn Taimiyah, dan al-Muwāfaqāt karya Asy-Syātībī juga dijadikan rujukan utama. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema. Di antaranya karya Jimly Asshiddiqie tentang hukum konstitusi, Maria Farida Indrati mengenai ilmu perundang-undangan, Ibn Khaldun tentang teori peradaban dan pendidikan, serta Wahbah al-Zuhayli terkait maqāṣid al-syarī'ah. Artikel-artikel ilmiah seperti Rahmani (2022), Affandi (2017), dan Almubarak (2020) turut digunakan untuk memperkaya perspektif teoritik. Adapun data tersier meliputi wawancara singkat dengan pakar hukum tata negara dan ahli hukum Islam guna memperoleh pandangan aktual tentang implementasi regulasi pendidikan di Indonesia, serta sumber tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan situs resmi pemerintah, antara lain dari Kemendikbudristek dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), mengingat sumber utama penelitian bersifat tekstual dan dokumen hukum. Peneliti menelusuri berbagai referensi di perpustakaan universitas, database jurnal daring seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda, serta situs resmi lembaga hukum dan pendidikan nasional. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan tujuan mengkaji dan menafsirkan teks hukum, literatur Islam, serta hasil

wawancara secara mendalam untuk menemukan makna yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data dengan memilah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan; (2) klasifikasi data berdasarkan tema utama seperti konstitusi, pendidikan, dan siyasah dusturiyyah; (3) analisis normatif dengan membandingkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam; serta (4) sintesis hasil analisis untuk menyimpulkan sejauh mana integrasi antara hukum positif Indonesia dan ajaran Islam dapat memperkuat pemenuhan hak pendidikan warga negara.

## **Hasil**

Berdasarkan penerapan metode penelitian normatif-deskriptif dengan teknik analisis konten dan analisis komparatif terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan pola integratif antara pendekatan konstitusional dan *siyasah dusturiyyah* dalam pemenuhan hak pendidikan di Indonesia. Analisis dilakukan melalui empat tahap sistematis yang meliputi reduksi data, klasifikasi tematik, analisis kontekstual, dan sintesis integratif.

### **1. Reduksi Data Terfokus**

Proses reduksi data dilakukan melalui seleksi bertahap terhadap 71 dokumen potensial yang memenuhi kriteria inklusi-eksklusi akademik. Dari keseluruhan dokumen, dilakukan empat tahapan seleksi: identifikasi awal berdasarkan relevansi dengan isu pendidikan dan hukum Islam, seleksi berdasarkan kredibilitas sumber, verifikasi kualitas ilmiah, serta finalisasi terhadap dokumen yang dinilai memiliki kontribusi teoretik dan empiris signifikan. Hasil akhir menunjukkan bahwa 30 dokumen dengan tingkat relevansi 92% layak dianalisis secara mendalam. Proses ini memastikan validitas data dan mencegah bias seleksi sehingga analisis yang dihasilkan bersifat terukur dan objektif.

### **2. Klasifikasi Tematik**

Analisis tematik terhadap 30 dokumen terpilih mengidentifikasi empat tema utama, yaitu jaminan konstitusional atas hak pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan nasional, prinsip *siyasah dusturiyyah* dalam konteks pendidikan, dan integrasi antara hukum positif dengan fiqh siyasah. Tema jaminan konstitusional mencakup interpretasi Pasal 31

UUD 1945 dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tema implementasi kebijakan menyoroti realisasi anggaran pendidikan 20% dan persoalan ketimpangan akses akibat faktor geografis dan ekonomi. Tema *siyasah dusturiyyah* mengemukakan prinsip tanggung jawab negara sebagai amanah ilahiyah yang menuntut keadilan dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dijelaskan Al-Mawardi (1996), Ibn Khaldun (2004), dan Asy-Syatibi (2001). Sementara itu, tema integrasi kebijakan menunjukkan adanya potensi sinergi antara hukum konstitusional dan nilai-nilai Islam dalam membangun kebijakan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Keempat tema tersebut selanjutnya dianalisis dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan nasional dan relevansinya dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah*, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai kesenjangan, potensi integrasi, dan arah perbaikan tata kelola pendidikan

### **3. Analisis Kontekstual**

Analisis terhadap implementasi jaminan konstitusional menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris. Pasal 31 UUD 1945 secara tegas menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, namun data Badan Pusat Statistik (2023) mengungkapkan bahwa 8,5% anak usia sekolah masih belum terdaftar dalam pendidikan formal. Disparitas ini semakin tajam di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti Papua Pegunungan yang memiliki angka partisipasi pendidikan tinggi hanya 12,23%, jauh tertinggal dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 73,9%. Dari sisi pembiayaan, ketentuan alokasi minimal 20% APBN dan APBD untuk sektor pendidikan masih didominasi oleh belanja pegawai (67%), sementara hanya 15% dialokasikan untuk penguatan infrastruktur dan pemerataan akses pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip pemerataan yang diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 belum sepenuhnya terealisasi secara efektif.

Dalam konteks *siyasah dusturiyyah*, analisis terhadap karya Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, dan Asy-Syatibi menunjukkan relevansi kuat antara prinsip kepemimpinan Islam dan kewajiban negara dalam penyediaan pendidikan. Prinsip *hifzh al-‘aql* (pemeliharaan akal) menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan peradaban dan martabat umat. Dalam konteks modern, tanggung jawab ini bersifat ganda: sebagai kewajiban legal yang dijamin konstitusi, dan sebagai kewajiban moral

yang bersumber dari ajaran agama.

Keterkaitan kedua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi kebijakan pendidikan tidak hanya didasarkan pada kontrak sosial negara dan warga, tetapi juga pada amanah moral dan spiritual yang melekat pada fungsi kepemimpinan publik. Integrasi ini memperkuat argumentasi bahwa kegagalan negara dalam menyediakan pendidikan setara merupakan bentuk pelanggaran terhadap dua dimensi: hukum positif dan etika keislaman.

### **3.1 Analisis Implementasi Hukum Positif Pendidikan Indonesia**

Analisis terhadap kerangka hukum positif pendidikan Indonesia mengungkap komitmen konstitusional yang kuat, namun diikuti dengan tantangan implementasi yang kompleks. UUD 1945 Pasal 31 menjadi landasan utama jaminan hak pendidikan, yang kemudian dioperasionalkan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Regulasi teknis lebih lanjut diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan 8 standar nasional pendidikan. Namun, temuan empiris menunjukkan diskrepansi antara norma dan realitas. Meskipun Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan alokasi 20% APBN untuk pendidikan, data LKPP (2023) mengungkapkan bahwa 67% anggaran terserap untuk belanja pegawai, sementara hanya 15% yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah 3T. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 6 UU Sisdiknas yang menjamin pemerataan akses pendidikan berkualitas.

### **3.2 Kontekstualisasi *Siyasah dusturiyyah* dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, pendidikan bukan sekadar hak konstitusional melainkan amanah ilahiyah yang wajib dipenuhi negara. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (1996:32) menegaskan bahwa penyediaan pendidikan merupakan salah satu dari tujuh kewajiban utama pemimpin (*al-wajibat as-sab'ah*). Prinsip ini selaras dengan Pasal 31 UUD 1945 namun memperkuatnya dengan dimensi moral-spiritual. Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* (2001:55) lebih lanjut menempatkan pendidikan dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah* sebagai instrumen *ḥifz al-'aql* (perlindungan akal). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini dapat diintegrasikan dengan Pasal 3 UU Sisdiknas yang menekankan pendidikan sebagai pembentuk karakter dan peradaban bangsa

#### 4. Sintesis Integratif

Sintesis ini disusun melalui analisis normatif-komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip hukum Islam, khususnya siyasah dusturiyyah, dalam kerangka pemenuhan hak pendidikan. Sintesis hasil analisis menunjukkan tiga temuan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pertama, terdapat dualisme tanggung jawab negara dalam pendidikan — yakni tanggung jawab hukum berdasarkan konstitusi dan tanggung jawab moral berdasarkan prinsip siyasah dusturiyyah. Kedua tanggung jawab ini bersifat komplementer dan saling memperkuat, sebagaimana ditegaskan dalam pandangan Al-Mawardi bahwa pemimpin wajib menjamin akses pendidikan rakyatnya sebagai bentuk amanah dari Allah. Kedua, ditemukan model integrasi kebijakan tiga dimensi yang feasible untuk konteks Indonesia, yaitu: (1) model komplementer yang menjadikan hukum positif sebagai dasar formal dan *siyasah dusturiyyah* sebagai penguat moral; (2) model konvergensi yang memadukan kedua pendekatan dalam formulasi kebijakan publik; dan (3) model transformasi yang mengubah paradigma pembangunan pendidikan menjadi berbasis nilai dan keadilan sosial.

Ketiga, penelitian ini mengonfirmasi adanya ketimpangan struktural multidimensi dalam akses pendidikan, mencakup dimensi geografis, ekonomi, dan infrastruktur. Perbedaan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi mencapai selisih 61,67% antara provinsi termaju dan tertinggal; rata-rata lama sekolah menunjukkan gap 4,4 tahun antar kelompok pendapatan; dan 15% sekolah di wilayah 3T masih belum memiliki akses listrik memadai. Fakta ini memperkuat argumen bahwa ketimpangan pendidikan bersifat sistemik dan memerlukan pendekatan integratif lintas dimensi hukum, ekonomi, dan sosial.

Pendekatan komparatif antara hukum positif Indonesia dan prinsip *siyasah dusturiyyah* memberikan landasan analitis untuk memahami bagaimana kedua sistem dapat saling melengkapi dalam pengelolaan pendidikan nasional. Keduanya memiliki orientasi yang sama dalam menjamin keadilan, pemerataan, serta perlindungan terhadap kualitas dan keberlangsungan pendidikan. Sintesis integratif mengonfirmasi bahwa integrasi hukum positif dan *siyasah dusturiyyah* bukan hanya memungkinkan, tetapi juga strategis bagi konteks Indonesia. Model komplementer ini memadukan kekuatan mengikat regulasi nasional dengan fondasi etis yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dalam merespon ketimpangan pendidikan.

Untuk memperjelas titik temu kedua perspektif, dapat dicermati bentuk konvergensinya pada tabel berikut.

**Tabel 2. Konvergensi Hukum Positif dan Prinsip *Siyasah dusturiyyah* dalam Pendidikan**

Aspek	Hukum Positif Indonesia	Prinsip <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	Konvergensi
<b>Dasar Kewajiban</b>	Pasal 31 UUD 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Amanah kepemimpinan negara (Al-Mawardi)	Tanggung jawab negara bersifat ganda: yuridis dan moral
<b>Prinsip Dasar</b>	Pemerataan dan keadilan pendidikan (Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003)	Keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah)	Pendidikan berkeadilan secara substantif
<b>Standar Mutu</b>	Delapan Standar Nasional Pendidikan (PP No. 57 Tahun 2021)	Hifz al-'aql (perlindungan dan pengembangan akal)	Orientasi mutu pendidikan yang holistik dan integratif
<b>Sanksi</b>	Sanksi administratif dan pidana	Sanksi moral dan akidah	Akuntabilitas multidimensi (hukum, etika, dan sosial)

Temuan komparatif menunjukkan bahwa titik temu antara regulasi pendidikan nasional dan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* berpotensi memperkuat fondasi tata kelola pendidikan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Implikasi teoretisnya membuka ruang untuk melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan konstitusional, termasuk Pasal 31 UUD 1945, melalui pendekatan maqasid yang menempatkan pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari upaya menjaga akal dan menciptakan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, alokasi anggaran pendidikan sebesar dua puluh persen tidak hanya dipahami sebagai kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai bentuk investasi spiritual dalam pembangunan peradaban. Pendekatan terpadu ini memberi arah baru bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi moral dan transformatif.

## **Pembahasan**

Penelitian ini mengungkap kompleksitas pemenuhan hak pendidikan dalam perspektif integratif antara pendekatan konstitusional dan siyasah dusturiyyah. Temuan kesenjangan antara jaminan konstitusional dan realitas empiris memperkuat teori welfare state yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie (2021), yang menegaskan bahwa negara tidak hanya bertugas menjamin hak pendidikan secara normatif tetapi harus aktif mewujudkannya secara empiris. Data BPS (2023) yang menunjukkan 8,5% anak tidak bersekolah dan disparitas APK pendidikan tinggi antara Papua Pegunungan (12,23%) dengan DIY (73,9%) mengkonfirmasi penelitian Rahmani (2022) tentang implementasi Pasal 31 UUD 1945 yang masih menghadapi kendala struktural.

Analisis terhadap kerangka hukum positif pendidikan Indonesia mengungkap bahwa meskipun Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah menjamin hak pendidikan secara komprehensif, implementasinya belum optimal. PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang seharusnya menjadi panduan operasional justru belum mampu mengatasi kesenjangan kualitas antara daerah maju dan tertinggal. Ketidakefektifan penyerapan anggaran pendidikan 20% yang hanya 15% untuk infrastruktur daerah 3T menunjukkan diskrepansi antara regulasi dan implementasi dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, temuan ini memperkuat konsep amanah kepemimpinan yang dikemukakan Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah (1996:32). Prinsip ini mengalami transformasi makna dalam negara modern, di mana tanggung jawab moral-spiritual tidak lagi melekat pada individu pemimpin tetapi pada institusi negara. Wahbah al-Zuhayli (2004:221) dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menegaskan bahwa siyasah syar'iyah memberikan ruang bagi negara untuk mengambil kebijakan publik yang sesuai maslahat rakyat, termasuk kebijakan pendidikan.

Analisis normatif komparatif antara hukum positif Indonesia dan prinsip *siyasah dusturiyyah* mengungkap konvergensi dan divergensi yang signifikan. Kedua sistem sama-sama menegaskan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan, namun dengan dasar yang berbeda: hukum positif berdasar kontrak sosial, sementara *siyasah dusturiyyah* berdasar amanah ilahiyah. Prinsip *ḥifẓ al-'aql* dalam maqāṣid syariah (Asy-Syatibi, 2001) menunjukkan keselarasan dengan Pasal 3 UU Sisdiknas tentang fungsi pendidikan nasional, namun dengan penekanan tambahan pada dimensi spiritual. Analisis ketidakefektifan

alokasi anggaran pendidikan 20% yang hanya 15% untuk infrastruktur daerah 3T memperkuat teori legal effectiveness Maria Farida Indrati (2007) bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan substansi tetapi juga struktur dan budaya hukum. Temuan ini konsisten dengan penelitian Almubarak (2020) yang mengungkap kegagalan negara memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya dalam bidang pendidikan. Integrasi pendekatan ini dalam kebijakan pendidikan dapat diwujudkan melalui harmonisasi regulasi. Pasal 4 UU Sisdiknas tentang prinsip pemerataan dan keadilan dapat diperkuat dengan prinsip 'adl dan maşlahah dari siyasah dusturiyyah. Demikian pula, mekanisme pengawasan dalam PP No. 57 Tahun 2021 dapat diintegrasikan dengan konsep hisbah (pengawasan publik) dalam tradisi Islam untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih komprehensif.

Integrasi pendekatan konstitusional dan *siyasah dusturiyyah* dalam penelitian ini menghasilkan tiga model yang feasible. Model komplementer sejalan dengan teori *receptie in complexu* yang dimodifikasi, di mana hukum positif dan prinsip syariah saling melengkapi. Model konvergensi mendukung pendekatan *living constitution* Asshiddiqie (2021), sementara model transformasi menawarkan paradigma baru yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius. Prinsip *hifzh al-'aql* dalam *maqashid syariah* yang dikemukakan Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* (2001:55) menunjukkan foresight visioner yang sejalan dengan konsep *knowledge-based society modern*. Temuan ini diperkuat oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* (2004:67) yang menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan merupakan indikator kemajuan peradaban.

Dalam konteks kebijakan afirmatif, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan integratif dapat memperkuat legitimasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan Jabar dkk (2024), integrasi nilai-nilai *siyasah dusturiyyah* dalam kebijakan pendidikan memberikan dasar etis-moral yang memperkuat komitmen implementasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Affandi (2017) tentang pentingnya dimensi moral dalam kebijakan publik. Namun, implementasi pendekatan integratif menghadapi tantangan kompleks. Sebagaimana diungkap dalam penelitian Ramadhan (2024), heterogenitas karakteristik mad'u memerlukan pendekatan yang kontekstual dan adaptif. Temuan Lestari & Riyadi (2023) tentang variasi respons mad'u terhadap metode dakwah memperkuat argumentasi bahwa tidak ada one-size-fits-all solution dalam kebijakan pendidikan. Sebagaimana dikemukakan Anwar (2022), ketimpangan pendidikan bersifat struktural dan memerlukan pendekatan holistik. Integrasi

pendekatan konstitusional dan *siyash dusturiyyah* menawarkan solusi yang tidak hanya addressing symptoms tetapi juga root causes.

Penelitian ini juga mengkonfirmasi temuan UNESCO (2023) tentang pentingnya pendekatan kultural dalam pendidikan. Nilai-nilai *siyash dusturiyyah* yang diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan dapat berfungsi sebagai katalisator transformasi sosial, sebagaimana dikemukakan Al-Ghazali dalam Ihya Ulum al-Din tentang pendidikan sebagai proses transformasi manusia seutuhnya. Implikasi teoretis temuan ini signifikan bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan fiqh siyasah di Indonesia. Integrasi kedua pendekatan membuka ruang untuk pengembangan teori hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal dan religius. Secara praktis, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

### **Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data empiris yang terbatas pada sumber sekunder. Diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan mixed-methods untuk menguji efektivitas model integrasi dalam setting empiris. Agenda penelitian future dapat difokuskan pada pengembangan indikator pengukuran keberhasilan integrasi dan studi komparatif dengan negara muslim lainnya.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi pendekatan konstitusional dan *siyash dusturiyyah* bukan hanya mungkin secara teoretis tetapi juga necessary secara praktis untuk mewujudkan keadilan pendidikan di Indonesia. Pendekatan integratif ini menawarkan solusi berkelanjutan yang memadukan kekuatan hukum positif dengan kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan bahwa hak atas pendidikan memiliki dasar legitimasi yang seimbang antara hukum positif Indonesia dan prinsip syariah dalam *siyash dusturiyyah*. Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata, dan

berkeadilan. Jaminan ini diperkuat oleh kewajiban negara untuk mengalokasikan minimal 20% anggaran pendidikan, serta penerapan Standar Nasional Pendidikan yang menjadi instrumen operasional pemenuhan hak tersebut.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum positif tersebut masih menghadapi ketimpangan struktural. Data BPS dan Kemendikbud memperlihatkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk miskin hanya 6,6 tahun dibanding 11 tahun pada kelompok kaya, dan partisipasi pendidikan tinggi mencapai 73,9% di DIY tetapi hanya 12,23% di Papua Pegunungan. Fakta ini menggambarkan adanya kesenjangan serius antara norma konstitusional dan realitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya di wilayah 3T dan kelompok ekonomi terbawah.

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanah kepemimpinan (al-imāmah) yang mewajibkan negara menjamin keadilan dan kemaslahatan pendidikan bagi seluruh rakyat. Pendidikan dipandang sebagai bagian dari *ḥifz al-‘aql* dalam *maqāsid al-sharī‘ah*, yang menempatkannya sebagai kebutuhan dasar umat dan fondasi utama peradaban. Ketimpangan akses dan kualitas yang terjadi saat ini karenanya bukan hanya kegagalan administratif, tetapi juga pengingkaran terhadap amanah *syar‘i* dalam menjaga akal dan mengangkat martabat manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan yang adil dan inklusif hanya dapat dicapai melalui pendekatan integratif yang menyeimbangkan kerangka hukum positif dengan nilai-nilai syariah. Integrasi ini memperkuat dasar legal dan moral negara dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan, kemaslahatan, dan akuntabilitas publik. Pendidikan yang merata dan berkualitas bukan sekadar mandat konstitusi, tetapi juga tuntutan *syar‘i* yang harus dipenuhi demi menjaga keberlanjutan peradaban dan keutuhan bangsa.

## **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Masurip. 2022. “Disparitas Akses Pendidikan di Wilayah 3T: Tantangan Bagi Welfare State Indonesia.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 28 (2): 95–112.
- Al-Mawardi. 1996. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Ibn Khaldun. 2004. *Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Ma‘arif.
- Asy-Syatibi. 2001. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Wahbah al-Zuhayli. 2004. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VIII. Damaskus: Dar al-Fikr.
- BPS. 2023. *Statistik Pendidikan Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rahmani, I. 2022. “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara di Bidang Pendidikan.” *Pamulang Law Review* 5 (1): 77–84.
- Affandi, H. 2017. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Pendidikan.” *Jurnal Hukum Positum* 2 (2): 215–230.
- UNICEF Indonesia. 2023. *Laporan Akses Pendidikan di Wilayah 3T*. Jakarta: UNICEF.
- Marshall, T. H. 1965. *Class, Citizenship and Social Development*. New York: Anchor Books.

